

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem desentralisasi. Seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwasannya pemerintah pusat memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran mereka sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki hak dan kekuasaan untuk menggunakan sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan peran serta masyarakat, pemerataan serta keadilan. Dengan adanya desentralisasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terutama dalam sektor publik . Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, pemerintah daerah dapat merealisasikan belanja daerah melalui belanja modal (Maulana et al., 2020).

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 53 dikatakan bahwa belanja modal adalah bagian dari belanja daerah berupa pengeluaran terkait dengan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun. Dalam pemanfaatannya alokasi belanja modal digunakan untuk hal yang lebih produktif, antara lain untuk aktivitas pembangunan, penambahan infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi, peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Untuk meningkatkan belanja modal pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber APBD yang ada diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pramudya & Abdullah (2021).

Belanja modal di Kabupaten/kota Provinsi Jambi pada Tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu mencapai 145,86%. Penurunan belanja modal tersebut disebabkan oleh total belanja langsung yang lebih banyak digunakan untuk belanja barang dan jasa yakni mencapai 55,02%. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/kota Provinsi Jambi belum efektif dalam merealisasikan belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna kepentingan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/kota Provinsi Jambi pada

tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 14,20% dari tahun sebelumnya dengan nilai 1,4 triliun rupiah. Namun PAD tersebut dinilai masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masih banyak sektor yang belum berkontribusi maksimal dalam PAD, sehingga perlu digali lagi potensi yang ada di masing-masing Kabupaten/kota yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Apabila sumber pendapatan asli daerah yang tinggi maka akan turut meningkatkan belanja modal di Kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Dana Bagi Hasil merupakan dana penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain itu, Dana Bagi Hasil juga berperan penting dalam pendanaan pelayanan dan juga pembangunan. Badan Pusat Statistik (2021) menjelaskan Dana Bagi Hasil Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Apabila Dana Bagi Hasil meningkat maka belanja modal untuk pelayanan dan pembangunan juga meningkat, sebab Dana Bagi Hasil berperan penting dalam pembiayaan pelayanan serta pembangunan.

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN dan disalurkan secara adil untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Badan Pusat Statistik (2021) menyampaikan Dana Alokasi Umum di Kabupaten/kota Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 memiliki kontribusi lebih besar dari total dana perimbangan yaitu sebesar 64,59% dengan nilai 6,28 triliun rupiah. Meningkatnya Dana Alokasi Umum tersebut maka belanja modal untuk pembangunan juga meningkat, sebab Dana Alokasi Umum berperan penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus adalah salah satu pendapatan daerah yang berperan dalam pembangunan daerah terutama pembangunan kegiatan khusus. Maka apabila Dana Alokasi Khusus Mengalami penurunan maka belanja modal suatu daerah akan menurun juga. Sehingga jika hal ini terjadi maka akan berpengaruh pada

pembangunan daerah sebab Dana Alokasi Khusus berperan penting dalam pembangunan terutama kegiatan khusus Pramudya & Abdullah (2021).

Belanja modal di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jambi dalam runtun waktu tahun 2018-2021 cenderung mengalami fluktuasi terkadang naik dan kadang turun artinya belanja modal memiliki fluktuasi acak sehingga data tersebut merupakan data *time series*. Adapun kelompok data penelitian yang diukur dalam waktu yang sama secara berulang pada tahun 2018 sampai tahun 2021 adalah 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, maka data ini merupakan data *cross section*. Gabungan dari data *time series* dan data *cross section* disebut dengan data panel. Sehingga untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi belanja modal di Provinsi Jambi dapat menggunakan analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat, karena data yang digunakan merupakan data panel maka metode yang paling tepat digunakan adalah analisis regresi data panel.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pramudya dan Abdullah (2021) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal”. Studi kasus di Kabupaten di Pulau Madura Tahun 2014-2018. Berdasarkan penelitian dengan menerapkan metode regresi data panel diperoleh bahwa model *common effect* adalah model terbaik yang digunakan dengan hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yakni PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten di Pulau Madura namun secara parsial hanya DAK yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten di Pulau Madura.

Penelitian juga dilakukan oleh Abbas et al (2020) dengan judul “Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan variabel independennya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK. Berdasarkan hasil uji diperoleh bahwa model terbaik adalah dengan menggunakan *common effect model* dengan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel DAU dan DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Banten tahun 2015-2018.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Ananda dan Habiburrahman (2023) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020. Pada penelitiannya analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil uji diperoleh bahwa *random effect model* merupakan model yang layak digunakan dengan hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di 19 Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2020.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, adapun perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada variabel penelitian, objek penelitian dan periode penelitian. Adapun variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan objek 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada periode 2018-2021.

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas faktor yang mempengaruhi belanja modal di Provinsi Jambi. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Provinsi Jambi Dengan Menggunakan Regresi Data Panel”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil estimasi model regresi data panel pada alokasi belanja modal di Provinsi Jambi?
2. Apa saja faktor-faktor dominan yang mempengaruhi alokasi belanja modal di Provinsi Jambi dengan menggunakan regresi data panel?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil estimasi model regresi data panel pada alokasi belanja modal di Provinsi Jambi
2. Mengetahui faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi alokasi belanja modal di Provinsi Jambi dengan menggunakan regresi data panel

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang analisis regresi data panel dalam pengaplikasiannya untuk menyelesaikan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal
2. Penelitian ini hendaknya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan terkait penganggaran belanja modal agar dapat memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
3. Penelitian ini hendaknya berguna bagi pembaca atau riset selanjutnya sehingga bisa menjadi referensi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal
2. Periode data yang digunakan yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2021
3. Daerah yang menjadi pengamatan adalah 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kabupaten Sungai Penuh.